



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMAD BEBI Bin SUKRONI ;
Tempat Lahir : Lebak ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/12 Mei 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Kadu Lisung Rt.010 Rw.03 Ds. Sangiang
Jaya, Kec. Cimarga, Kab. Lebak, Prov. Banten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;
Terdakwa tersebut :

1. Ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Lebak sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017 ;
2. Ditahan dalam Rumah Tahanan Rangkasbitung berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :
 - a. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 ;
 - b. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak I, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018 ;
 - c. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak II, sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 ;
 - d. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018 ;
 - e. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 ;

3. Menolak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : I-09/LBK / 01/2018 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Rangkasbitung memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yaitu MUHAMAD BEBI Bin SUKRONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD BEBI Bin SUKRONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan dan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. A-6296-RV Noka. MH1JFD232EK191153 Nosin. JFD2E3181268 beserta STNK dan 2 (dua) buah kunci kontak ;

Dikembalikan kepada Saksi ANDRI IRAWAN Bin RAIS ;

Halaman 2 dari 18
Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membiaya biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-
(tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM I-07/LBK/01/2018 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MUHAMAD BEBI Bin SUKRONI bersama-sama dengan Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN (Alm) (*telah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 02.30 Wib di Kp. Ranca Gawe Rt.003 Rw.002 Ds. Aweh Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam tahun 2017, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, "*Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa MUHAMAD BEBI Bin SUKRONI yang saat itu dibonceng oleh Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 02.00 Wib berangkat dari Kota

Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang dengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda Vario milik Sdr. HERMAN (DPO) menuju Kota Rangkasbitung dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib tepatnya di Kp. Ranca Gawe Rt.003 Rw.02 Ds. Aweh Kec. Rangkasbitung, Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN (Alm) melihat satu unit kendaraan Honda Beat warna putih Nopol. A-6296-RV Noka. MH1JFD232EK191153 Nosing. JFD2E3181268 yang terkunci stang sedang terparkir di samping ruko milik Saksi ANDRI IRAWAN Bin RAIS, kemudian Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN (Alm) langsung memberhentikan sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya dan langsung berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol A-6296-RV tersebut yang saat itu posisi Terdakwa berjarak 5 (lima) meter tetap berada di atas sepeda motor Vario sambil membantu mengawasi kendaraan sekitar pada saat Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN (Alm) membongkar lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T (dpb) yang sudah dipersiapkan lalu mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya lalu kemudian membunyikan membawa kabur sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. A-6296-RV tanpa seijin Saksi ANDRI IRAWAN Bin RAIS selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Honda Vario milik Sdr. HERMAN (DPO) mengawasi Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN (Alm) hingga sampai rumah Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN (Alm) yang berada di daerah Muncang, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut disimpan di kebun belakang rumah Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN (Alm) ;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan pencurian tersebut Terdakwa MUHAMAD BEBI Bin SUKRONI kabur melarikan diri ke Jakarta, kemudian pada tanggal 22 November 2017 Saksi AHMAD DINA WIHARJA dan Saksi OKE KURNIAWAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Lebak

Halaman 4 dari 18
Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap Terdakwa dan saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 02.30 Wib di Kp. Ranca Gawe Rt.003 Rw.002 Ds. Aweh Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten telah melakukan pencurian terhadap satu unit kendaraan Honda Beat warna putih Nopol. A-6296-RV Noka. MH1JFD232EK191153 Nosin. JFD2E3181268 bersama-sama dengan Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN (Alm), selanjutnya Terdakwa diamankan dan diproses di Polres Lebak ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD BEBI Bin SUKRONI bersama-sama dengan Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN (Alm) Saksi ANDRI IRAWAN Bin RAIS mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDRI IRAWAN Bin RAIS ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Maulana Hasanudin Kampung Rancagawe, Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Saksi telah kehilangan 1 (*satu*) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 Nopol. A-6296-RV ;
- Bahwa awalnya sekira pukul 00.00 Wib Saksi selesai memancing di belakang rumah memarkirkan sepeda motor di samping ruko tempat usaha jual beli ikan

Halaman 5 dari 18
Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi, setelah sepeda motor dikunci stang dan roda digembok, Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan tidur lalu pada pukul 03.00 Wib Saksi dibangunkan istri memberitahukan kalau sepeda motor yang Saksi parkir sudah tidak ada atau hilang ;

- Bahwa kemudian Saksi mencoba mencari sepeda motor milik Saksi tersebut namun tidak ketemu dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Rangkasbitung ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ada berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi EEP HILMAN MULYATIM Binti HERMAN ;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Kp. Rancagawe Rt.003 Rw.002 Ds. Aweh, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (*satu*) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 Nopol. A-6296-RV ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Terdakwa berangkat dari Serang menuju Rangkasbitung menggunakan sepeda motor Honda Vario milik teman Saksi yang bernama HERMAN (DPO) dengan maksud ingin melakukan pencurian ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Hasanudin Kp. Rancagawe Ds. Aweh Kec. Kalanganyar Kab. Lebak, Saksi memberhentikan kendaraan karena melihat 1 (*satu*) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. A-6296-RV yang diparkir di samping rumah, lalu Saksi mendekati rumah tersebut untuk

Halaman 6 dari 18
Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintai keadaan rumah dan sekitar rumah dan ketika melihat pemilik rumah sudah tidur, Saksi mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di kendaraan dengan jarak 5 (*lima*) meter untuk mengawasi situasi

- Bahwa Saksi melihat sepeda motor tersebut dikunci stang dan roda digembok lalu Saksi membuka paksa dengan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan Saksi selanjutnya Saksi mencongkel kunci kontak dengan kunci letter T kemudian setelah berhasil Saksi mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut ke arah jalan raya untuk menghindari terdengar suara knalpot atau berisik, setelah sampai di jalan raya Saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung Saksi bawa ke rumah Saksi yang beralamat di Kp. Sindang Wangi Rt.01 Rw.02 Ds. Sindang Wangi Kec. Muncang Kab. Lebak dan Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang ;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut di antara kebun-kebun belakang rumah Saksi sambil menunggu waktu yang aman untuk digunakan ;
- Bahwa setelah itu tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa pergi bekerja di daerah Jakarta ;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi dan Terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ada berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Kp. Rancagawe Rt.003 Rw.002 Ds. Aweh, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, Terdakwa bersama dengan Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin

Halaman 7 dari 18
Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 Nopol. A-6296-RV ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN berangkat dari Serang menuju Rangkabitung menggunakan sepeda motor Honda Vario milik teman Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN yang bernama HERMAN (DPO) dengan maksud ingin melakukan pencurian ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Hasanudin Kp. Rancagawe Ds. Aweh Kec. Kalanganyar Kab. Lebak, Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN memberhentikan kendaraan karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. A-6296-RV yang diparkir di samping rumah, lalu Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN mendekati rumah tersebut untuk mengintai keadaan rumah dan sekitar rumah dan ketika melihat pemilik rumah sudah tidur, Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di kendaraan dengan jarak 5 (lima) meter untuk mengawasi situasi ;
- Bahwa Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN melihat sepeda motor tersebut dikunci stang dan roda digembok lalu Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN membuka paksa dengan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN selanjutnya Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN mencongkel kunci kontak dengan kunci letter T kemudian setelah berhasil Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut ke arah jalan raya untuk menghindari terdengar suara knalpot atau berisik, setelah sampai di jalan raya Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN bawa ke rumah Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN

Halaman 8 dari 18
Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN yang beralamat di Kp. Sindang Wangi Rt.01 Rw.02 Ds. Sindang Wangi Kec. Muncang Kab. Lebak dan Terdakwa mengikuti dari belakang ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut di antara kebun-kebun belakang rumah Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN sambil menunggu waktu yang aman untuk digunakan ;
- Bahwa setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara Terdakwa dengan Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN karena Terdakwa pergi bekerja di daerah Jakarta ;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ada berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 Nopol. A-6296-RV Noka. MH1JFD232EK191159 Nosin. JFD2E3181268, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka pada hari Selasa

Halaman 9 dari 18
Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2018 Majelis Hakim mengambil keputusan, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Kp. Rancagawe Rt.003 Rw.002 Ds. Aweh, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, Terdakwa bersama dengan Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 Nopol. A-6296-RV milik Saksi ANDRI IRAWAN Bin RAIS ;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN berangkat dari Serang menuju Rangkabitung menggunakan sepeda motor Honda Vario milik teman Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN yang bernama HERMAN (DPO) dengan maksud ingin melakukan pencurian ;
3. Bahwa sesampainya di Jalan Hasanudin Kp. Rancagawe Ds. Aweh Kec. Kalanganyar Kab. Lebak, Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN memberhentikan kendaraan karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. A-6296-RV yang diparkir di samping rumah, lalu Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN mendekati rumah tersebut untuk mengintai keadaan rumah dan sekitar rumah dan ketika melihat pemilik rumah sudah tidur, Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di kendaraan dengan jarak 5 (lima) meter untuk mengawasi situasi ;
4. Bahwa Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN melihat sepeda motor tersebut dikunci stang dan roda digembok lalu Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN membuka paksa dengan menggunakan kunci letter T yang

Halaman 10 dari 18
Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disiapkan Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN selanjutnya Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN mencongkel kunci kontak dengan kunci letter T kemudian setelah berhasil Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut ke arah jalan raya untuk menghindari terdengar suara knalpot atau berisik, setelah sampai di jalan raya Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN bawa ke rumah Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN yang beralamat di Kp. Sindang Wangi Rt.01 Rw.02 Ds. Sindang Wangi Kec. Muncang Kab. Lebak dan Terdakwa mengikuti dari belakang ;

5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut di antara kebun-kebun belakang rumah Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN sambil menunggu waktu yang aman untuk digunakan ;

6. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi ANDRI IRAWAN Bin RAIS ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *tunggal* yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barangsiapa ;
 2. Unsur : Mengambil suatu barang ;
 3. Unsur : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
 4. Unsur : Dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum ;
 5. Unsur : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur-unsur tersebut akan

dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18
Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR KESATU : BARANGSIAPA ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barangsiapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa MUHAMAD BEBI Bin SUKRONI adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ke-satu *telah terpenuhi* ;

UNSUR KEDUA : MENGAMBIL SUATU BARANG ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Kp. Rancagawe Rt.003 Rw.002 Ds. Aweh, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, Terdakwa bersama dengan Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 Nopol. A-6296-RV tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ke-dua *telah terpenuhi* ;

Halaman 12 dari 18
Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR KETIGA : YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN

ORANG LAIN ;

Menimbang, bahwa, yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa barang yang diambil tersebut tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, akan tetapi sudah cukup apabila dari barang yang diambil tersebut sebagian adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan terdapat persesuaian bahwa benar seepda motor tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik Saksi ANDRI IRAWAN Bin RAIS ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ke-tiga *telah terpenuhi* ;

UNSUR KEEMPAT : DENGAN MAKSUD HENDAK DIMILIKINYA SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa, dengan adanya kata-kata "*dengan maksud*" yang terdapat dalam unsur ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut (perbuatan memiliki sesuatu barang) harus dilakukan dengan cara "*disengaja*" atau "*memang dikehendaki*" oleh Terdakwa, atau dengan kata lain harus ada keinginan atau niat dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan kata-kata "*untuk dimiliki*" disini, adalah bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut haruslah untuk dijadikan sebagai miliknya sendiri, atau setidaknya ditujukan agar Terdakwa dapat berbuat atau bertindak seperti layaknya si pemilik barang ;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" disini adalah perbuatan mengambil barang dimaksud harus dilakukan secara tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemiliknya yang sah, atau setidaknya dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kehendak pemilik barang ;

Halaman 13 dari 18
Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN berangkat dari Serang menuju Rangkabitung menggunakan sepeda motor Honda Vario milik teman Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN yang bernama HERMAN (DPO) dengan maksud ingin melakukan pencurian kemudian sesampainya di Jalan Hasanudin Kp. Rancagawe Ds. Aweh Kec. Kalanganyar Kab. Lebak, Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN memberhentikan kendaraan karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. A-6296-RV yang diparkir di samping rumah, lalu Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN mendekati rumah tersebut untuk mengintai keadaan rumah dan sekitar rumah dan ketika melihat pemilik rumah sudah tidur, Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di kendaraan dengan jarak 5 (lima) meter untuk mengawasi situasi ;

Menimbang, bahwa Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN melihat sepeda motor tersebut dikunci stang dan roda digembok lalu Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN membuka paksa dengan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN selanjutnya Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN mencongkel kunci kontak dengan kunci letter T kemudian setelah berhasil Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut ke arah jalan raya untuk menghindari terdengar suara knalpot atau berisik, setelah sampai di jalan raya Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN bawa ke rumah Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN yang beralamat di Kp. Sindang Wangi Rt.01 Rw.02 Ds. Sindang Wangi Kec. Muncang Kab. Lebak dan Terdakwa mengikuti dari

Halaman 14 dari 18
Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kemudian Terdakwa dan Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut di antara kebun-kebun belakang rumah Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN sambil menunggu waktu yang aman untuk digunakan ;

Menimbang, bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut di atas seolah-olah atau setidak-tidaknya bertindak sebagaimana layaknya seorang pemilik barang dan jelas dilakukan secara disengaja atau memang dikehendaki oleh Terdakwa, dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum, yaitu dengan mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ke-empat *telah terpenuhi* ;

UNSUR KELIMA : YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi EEP HILMAN MULYATIM Bin HERMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ke-lima *telah terpenuhi* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Halaman 15 dari 18
Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 Nopol. A-6296-RV Noka. MH1JFD232EK191159 Nosin. JFD2E3181268, oleh karena di persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik Saksi ANDRI IRAWAN Bin RAIS dan sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Saksi ANDRI IRAWAN Bin RAIS* ;

Halaman 16 dari 18
Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD BEBI Bin SUKRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD BEBI Bin SUKRONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 Nopol. A-6296-RV Noka. MH1JFD232EK191159 Nosin. JFD2E3181268 ;

Dikembalikan kepada Saksi ANDRI IRAWAN Bin RAIS ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 13 MARET 2018 oleh kami KUSTRINI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, RAHMAWATI, S.H., M.H. dan NARTILONA, S.H., M.H. masing-

Halaman 17 dari 18
Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh IKIT SUPRIYATIN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh RYAN RUDINI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa.

MAJELIS HAKIM

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

RAHMAWATI, S.H., M.H.

KUSTRINI, S.H., M.H.

NARTILONA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IKIT SUPRIYATIN